



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Bgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bogor yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

XXX, NIK XX, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bogor, , dalam hal ini memberi kuasa kepada Khoirul Anhar, S.H. Advokat pada KHOIRUL ANHAR & PARTNER LAW OFFICE yang beralamat di Jl. H. Jali RT 005 RW 002 Kelurahan Kunciran Jaya Kecamatan Pinang Kota Tangerang Provinsi Banten 15144, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 018/KH-KA/SKK/IX/2024 Tanggal 17 September 2024 dan telah didaftar pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Bogor dengan register Nomor 965/SK/HK/2024/PN.Bgr tertanggal 25 September 2024, selanjutnya disebut

-----Penggugat;

L a w a n

XXX, Pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Bogor, selanjutnya disebut-----  
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 19 September 2024 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Bgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Halaman 1 dari hal. 14 Putusan Nomor 190/Pdt.G/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara Agama Kristen Protestan / Katholik di hadapan pemuka agama yang bernama Pdt. DR. Celcius Bogar pada tanggal 04 Oktober 2014 di Gereja XX Kota Bogor Provinsi Jawa Barat;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat melalui pemuka Agama Kristen Protestan tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XX yang dikeluarkan tertanggal 06 Oktober 2014, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah sah menjadi pasangan suami isteri;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga dan menetap di rumah bersama di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat 16164;
4. Bahwa pada awalnya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia anak (keturunan) yang bernama XXX, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Bogor pada tanggal XX dan XXX, Jenis Kelamin Laki-Laki, lahir di Bogor pada tanggal XX;
5. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan lama, mengingat pada tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bermula disebabkan karena Tergugat sebagai seorang suami tidak bertanggung jawab dalam hal ekonomi sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat lah yang harus bekerja yang akhirnya membuat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk di pertahankan lagi;
6. Disamping itu Tergugat bersifat temperamental, yakni mudah marah, mudah tersinggung, tertutup dan keras kepala. sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan;
7. Bahwa komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berjalan dengan semestinya, sehingga Penggugat sulit untuk memahami Tergugat begitupula sebaliknya yang menyebabkan sudah tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga keduanya;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2023 yang disebabkan karena

Halaman 2 dari hal. 14 Putusan Nomor 190/Pdt.G/2024/PN Bgr



Penggugat pulang bekerja larut malam sekitar pukul 20:00 WIB karena lembur, namun tergugat tidak mempercayai alasan apapun Penggugat, beberapa saat kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;

9. Bahwa sampai saat ini Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Kota Bogor Provinsi Jawa Barat 16154;
10. Bahwa pihak keluarga Penggugat maupun dari pihak keluarga Tergugat juga telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat maupun Tergugat, dan bahkan Penggugat telah melakukan konsultasi kepada Pendeta akan tetapi tidak berhasil merukunkan kembali sebagai pasangan suami-istri;
11. Bahwa anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat;
12. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dari bulan Agustus 2023 sampai dengan sekarang yakni: Kamis, 19 September 2024;
13. Bahwa Karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian;
14. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang harmonis, bahagia, sejahtera lahir dan bathin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah tidak dapat dipertahankan lagi;
15. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
16. Bahwa karena terjadinya gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sekiranya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan untuk menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat dengan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

#### PRIMAIR:

- a. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (XXX) dengan Tergugat (XXX) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XX yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- c. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Bogor untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
- d. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
- e. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

#### SUBSIDAIR:

- a. *Ex aequo et bono*, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Risalah panggilan surat tercatat pertama Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Bgr tanggal 19 September 2024 untuk sidang tanggal 25 September 2024 dan Risalah panggilan surat tercatat kedua Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Bgr tanggal 25 September 2024 untuk sidang tanggal 02 Oktober 2024, telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemeriksaan Perkara dilanjutkan dengan Pembacaan Surat Gugatan Penggugat tanpa adanya perbaikan maupun perubahan terhadap Gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK XX atas nama XXX, diberi tanda bukti-----P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor: XX atas nama XXX, diberi tanda bukti-----P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XX, atas nama XXX dan XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor tertanggal 6 Oktober 2014, diberi tanda bukti-----P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Nikah No: XX atas nama XXX dan XXX yang dikeluarkan oleh Majelis GKP Jabar XX Bogor tertanggal XX, diberi tanda bukti-----P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Cerai antara XXX dan XXX tertanggal 20 Agustus 2023, diberi tanda bukti-----P-5;

terhadap Fotokopi surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5 telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya kecuali bukti surat P-1 adalah merupakan fotokopi dari fotokopi dan kesemuanya telah bermaterai cukup sehingga dapat terpenuhi sebagai Bukti Surat secara Formal dipersidangan.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - 1- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen di Gereja Kristen Protestan Pommadi Bogor;
  - 2- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah mereka sendiri;
  - 3- Bahwa rumah saksi tidak terlalu jauh dari rumah Penggugat dan Tergugat;
  - 4- Bahwa sekitar tahun 2023 saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok mulut dirumah mereka;

Halaman 5 dari hal. 14 Putusan Nomor 190/Pdt.G/2024/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang Penggugat dan Tergugat pertengkarkan karena saat itu saksi sibuk;
  - 6- Bahwa saksi 2 (dua) kali mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - 7- Bahwa saksi pernah menanyakan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dan dijawab oleh Penggugat karena masalah ekonomi
  - 8- Bahwa Tergugat sekarang tinggal dirumah orangtua Tergugat tetapi masih di Bogor;
  - 9- Bahwa Tergugat meninggalkan rumah mereka sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan sekarang;
  - 10- Bahwa Penggugat menyuruh Tergugat mencari kerja tambahan tetapi Tergugat tidak mau;
  - 11- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan mereka tetapi tidak berhasil;
  - 12- Bahwa Anak Penggugat dengan Tergugat ada dua orang, kelas 1 (satu) dan kelas 4 (Empat) Sekolah Dasar;
2. Saksi II, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah beberapa kali mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar
  - Bahwa yang saksi ketahui puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat sekitar bulan Agustus 2023 karena ada suara barang pecah;
  - Bahwa sekarang Tergugat tinggal dengan orangtuanya;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2022;
- Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan melihat serta meneliti alat-alat bukti surat yang diajukan oleh pihak Penggugat dipersidangan, pihak Penggugat tidak mengajukan kesimpulan walaupun telah diberikan kesempatan kepadanya, selanjutnya pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;
- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak mengirimkan atau mengajukan sesuatu apapun guna menyangkal gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang;
- Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari hal. 14 Putusan Nomor 190/Pdt.G/2024/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat dengan "UU Perkawinan"), disebutkan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa usaha Pengadilan untuk mendamaikan kedua belah pihak dalam perkara perceraian ini tidak dapat dilaksanakan, oleh karena pihak Tergugat atau pun wakilnya tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap di muka persidangan maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat dan dengan demikian akan diputus pula dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), hal ini sesuai dengan Ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR, maka Majelis wajib memeriksa gugatan Penggugat apakah beralasan dan tidak melawan hukum dengan tetap memerintahkan Penggugat untuk membuktikan dalil yang di gugatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan dalam hal ini tidak serta merta memutus perceraian kecuali apabila terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan setelah Pengadilan berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*vide*: Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan jo. Pasal 14 PP Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Gugatan Perceraian dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan, dan hingga saat gugatan ini

Halaman 7 dari hal. 14 Putusan Nomor 190/Pdt.G/2024/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan ke pengadilan, keduanya sudah tidak tinggal bersama-sama lagi layaknya pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar Majelis hakim menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5, dan Saksi I dan saksi II

Menimbang, bahwa sebelum Majelis memeriksa lebih lanjut apakah dalil yang menjadi posita dalam gugatan cerai Penggugat sebagaimana tersebut di atas merupakan alasan yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian, maka terlebih dahulu Majelis akan memeriksa apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XX, atas nama XXX dan XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor tertanggal 6 Oktober 2014 dihubungkan bukti P-4 berupa Surat Nikah No: XX atas nama XXX dan XXX yang dikeluarkan oleh Majelis GKP Jabar XX Bogor tertanggal 04 Oktober 2014 menerangkan bahwa pada tanggal 04 Oktober 2014 di hadapan pemuka agama yang bernama Pdt. DR. Celcius Bogar telah terjadi perkawinan antara XX (Penggugat) dengan XX (Tergugat) menurut Agama Katholik di GKP Jabar XX . Dan telah dicatatkan secara sipil pada tanggal 6 Oktober 2014 di Kantor Catatan Sipil Kota Bogor dengan Akta Perkawinan No. XX

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sejak tanggal 04 Oktober 2014 dan telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kota Bogor tanggal 6 Oktober 2014 dengan Akta Perkawinan No. XX (vide bukti P-3);

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum berdasarkan Pasal 2 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 8 dari hal. 14 Putusan Nomor 190/Pdt.G/2024/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dalil yang menjadi posita gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas merupakan dasar atau alasan yang sah untuk memutuskan tali perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf f PP No. 9 Peraturan Pemerintah Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada awal perkawinannya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, dan atas perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai 2 (dua) orang anak yaitu: XXX, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Bogor pada tanggal XX dan XXX, Jenis Kelamin Laki-Laki, lahir di Bogor pada tanggal XX;

Menimbang, bahwa, berdasarkan keterangan saksi I yang saling bersesuaian dengan keterangan saksi II menerangkan bahwa dalam perjalanan hidup Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat terjadi Percecokan yang berkepanjangan. Para saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok mulut di rumah mereka. Saksi pernah menanyakan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, lalu dijawab oleh Penggugat karena masalah ekonomi, dan jika dihubungkan dengan bukti P-5 berupa surat pernyataan cerai bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai atau mengakhiri hubungan sebagai suami istri, halmana pernyataan tersebut sebagai alat bukti pengakuan yang mempunyai nilai pembuktian sempurna sebagaimana Pasal 174 HIR sehingga Majelis melihat telah ada pertengkaran atau perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi secara terus menerus hingga saat ini, dan Majelis juga melihat diantara Penggugat dengan tergugat sendiri tidak menemukan jalan keluar atas permasalahan yang ada tersebut bahkan Tergugat sudah meninggalkan Penggugat diluar kemampuannya hingga Penggugat dan Tergugat bersepakat dengan pernyataan kedua belah pihak memutus untuk bercerai dengan demikian fakta ini telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 sebagai peraturan pelaksana UU NO.1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ingin lagi hidup sebagai suami-isteri yang sah, karena kehidupan rumah tangga diantara mereka berdua tidak mungkin lagi untuk didamaikan kembali, sehingga dengan demikian kehidupan sebagai suami-isteri yang mempunyai ikatan lahir dan bathin yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis sebagaimana dicita-

Halaman 9 dari hal. 14 Putusan Nomor 190/Pdt.G/2024/PN Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatakan dalam Pasal 1 UU RI. No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak mungkin lagi untuk diwujudkan kembali; (Vide Yurisprudensi MARI No. 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987)

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis di atas juga selaras pula dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung yang pada pokoknya menyatakan “Kehidupan rumah tangga suami-istri yang telah terbukti retak-pecah, dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami-istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini, telah terpenuhi “alasan cerai” ex. Pasal 19 huruf f PP No.9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa seperti telah dipertimbangkan diatas, maka sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI. No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa pengadilan hanya akan memutuskan perceraian apabila memang terdapat alasan-alasan yang dimaksud dalam Undang-Undang yang diantaranya adalah bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi percekocokkan, sehingga tidak ada harapan untuk hidup berdamai lagi

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, dan oleh karenanya maka terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat sebagaimana terdapat dalam point kedua gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa terhadap petitum ke-3 yakni Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Bogor untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan petitum ke-4 yakni Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dikabulkan, maka konsekuensi dari putusnya perkawinan karena perceraian atas putusan Pengadilan, maka demi kepastian hukum berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai

Halaman 10 dari hal. 14 Putusan Nomor 190/Pdt.G/2024/PN Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekuatan hukum yang tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi.

Menimbang bahwa demikian juga disebutkan dalam Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana Perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan yang dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan yang tetap tanpa bermaterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan.

Menimbang bahwa ketentuan tersebut sejalan dengan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Kamar Perdata poin c disebutkan bahwa "Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian"

Menimbang, bahwa terkait dengan pencatatan perceraian tersebut maka dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "*perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*", dan terkait dengan teknis pencatatan perceraian hal tersebut diatur berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pasal 75 ayat (1) yang menyebutkan "*pencatatan perceraian di instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana terjadinya perceraian*", sehingga pihak yang bersangkutan dalam hal ini Penggugat dan Tergugat (vide. Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil) dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap *wajib melaporkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dimana terjadinya perceraian.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan diatas, maka menurut hemat Majelis salinan putusan dikirimkan Panitera Pengadilan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditempat perceraian itu terjadi dan ditempat peristiwa perkawinan *in casu* di kota Bogor dan Penggugat dan Tergugat yang melaporkan perceraianya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditempat terjadinya perceraian *in casu* di kota Bogor paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga oleh karenanya petitum ke-3 dan ke-4 ini dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, dan Tergugat berada dipihak yang kalah maka jika mengacu pada Pasal 181 ayat (1) HIR sudah sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini oleh karenanya petitum ke-5 (lima) dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka terhadap alat bukti lainnya yang di ajukan Penggugat yang dianggap tidak relevan dengan pokok perkara ini, menurut pandangan Majelis Hakim *in casu* tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi dan haruslah dikesampingkan;

Memperhatikan, Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 125 ayat (1) HIR serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah untuk datang menghadap dipersidangan tetapi tidak pernah hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Pengugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (XXX) dengan Tergugat (XXX) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XX yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bogor untuk mengirim salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar perkawinan dan
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan salinan sah putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Bogor dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap guna

Halaman 12 dari hal. 14 Putusan Nomor 190/Pdt.G/2024/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat dalam Buku Register Perceraian yang sedang berjalan dan dibuat Akte Cerainya

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp218.000,00 (dua ratus delapan belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor, pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024, oleh Kami, Elvina, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Arie Hazairin, S.H. dan Irwanto, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ida Lestari, S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Bogor serta dihadiri oleh Pihak Penggugat dan tanpa hadirnya Pihak Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Arie Hazairin, S.H.

Elvina, S.H., M.H

Irwanto, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ida Lestari, S.H

Perincian biaya :

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran    | : Rp 30.000,00  |
| 2. Proses         | : Rp100.000,00  |
| 3. Panggilan      | : Rp. 28.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp 20.000,00  |
| 5. Redaksi        | : Rp 10.000,00  |
| 6. <u>Materai</u> | : Rp 10.000,00  |
| Jumlah            | : Rp218.000,00  |

Halaman 13 dari hal. 14 Putusan Nomor 190/Pdt.G/2024/PN Bgr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang (dua ratus delapan belas ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)